



**P E N E T A P A N**

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Abdus Somad**, bertempat tinggal di Dk. Kauman Rt.002/rw.002, Rembun, Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhian Nawang Wulandari, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Salak I Rt.003/002 Ngembik Kidul, Kramat Selatan, Magelang Utara, Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Nurcholis**, bertempat tinggal di Badran Baru Perum Graha Sakinah Rania 2h Rt.008/rw.008, Papahan, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

**Alfiyah**, bertempat tinggal di API-API Rt.012 Rw.005, Api-API, Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

**Tohir, H.**, bertempat tinggal di Dk.Sibango Rt.001 Rw.004, Depok, Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III;**

**Amat Rechan**, bertempat tinggal di Dk. Seturi Rt.002 Rw.002, Karangasem Utara, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

**Ahmad Wildan**, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto Rt.003 Rw.002, Jenggot, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**

**Riyantin**, bertempat tinggal di Jl. Re. Martadinata Gang Tawes Rt.001 Rw.004, Karangasem Utara, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**

**Bukti Subur**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No.88 Kadilangu Rt.006 Rw.007, Kauman, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tarno**, bertempat tinggal di Gadangan Rt.006 Rw.005, Ujungnegoro, Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat V**

**Musaat**, bertempat tinggal di Dk. Sibango Rt.004 Rw.004, Depok, Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat VI**

**Wahyu Eko Priyono, Selaku Ahli Waris Sukardi**, bertempat tinggal di Trukan Rt.003 Rw.002, Selomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat VII**

**Dwi Ardi Wicaksono, Selaku Ahli Waris Sukardi**, bertempat tinggal di Jalan Emerald Asri li/ab-122 Rt.003 Rw.023, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat VIII**

**Tri Cahyani Wulandari, Selaku Ahli Waris Sukardi**, bertempat tinggal di Mustika Karang Satria Blok Ea.9 Rt.006 Rw.014, Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IX**

**Fitrah Suryandaru, Selaku Ahli Waris Sukardi**, bertempat tinggal di Jalan Cokrokembang Nomor 96 Rt.001 Rw.002, Krobokan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat X**

**Suryati Indra Dewi, Selaku Ahli Waris Sukardi**, bertempat tinggal di Jalan Emerald Asri I Blok A-2 Nomor 69 Rt.003 Rw.023, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat XI**

**Surya Pustaka Gama, Selaku Ahli Waris Sukardi**, bertempat tinggal di Pp Permata Quanta Jalan Proton Vi Blok Ab-Vi/2 Rt.004 Rw.014, Beringin, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat XII**

**PT. Trax Sumbiri Indo**, tempat kedudukan Jl. Pantai Sigandu, Depok, Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat XIII**

**Denny Chandra**, bertempat tinggal di Jl. Bromo 22b Rt.08 Rw.01, Gajahmungkur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat XIV**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Notaris-Ppat Pongki Sugiarto, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jl.  
Urip Sumoharjo No.10, Sambong, Batang, Kabupaten Batang,  
Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat XV**

**Kementrian Atr/bpn Ri cq Kantor Atr/bpn Ri Kab. Batang**, tempat  
kedudukan Jl. Dr. Sutomo No.20, Kauman, Batang, Kabupaten  
Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat XVI**

**Kepala Kelurahan Depok, Kec. Kandeman, Kab. Batang**, tempat  
kedudukan Dukuh Tegal Rt.002 Rw.006, Depok, Kandeman,  
Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat  
XVII;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum membacakan surat  
gugatannya menyatakan secara lisan bahwa pada hari ini mencabut  
gugatannya dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV bahwa Penggugat  
dapat mengajukan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan  
jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum  
Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat sehingga  
Majelis berpendapat pencabutan tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan  
dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka  
pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah untuk  
kepentingan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

**M E N E T A P K A N :**

1. M  
enyatakan sah pencabutan gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Btg  
oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Btg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. M  
emerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang untuk mencoret perkara gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Btg dari register perkara yang tersedia untuk itu ;

3. M  
embebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2024**, oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Asnawi, S.Pd., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asnawi, S.Pd., S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... : Rp 30.000,00

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Btg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses.....	: Rp 75.000,00
3.	PNBP .....	: Rp1.755.000,00
4.	Panggilan .....	: Rp 220.000,00
5.	Materai .....	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah .....		:Rp1.995.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)